



K155

**Konvensi Keselamatan
dan Kesehatan Kerja,
1981 (No. 155)**



K155

Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981 (No. 155)

Konvensi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja (mulai berlaku: 11 Agustus 1983)

Adopsi: Jenewa, sesi ILC ke 67 (22 Jun 1981) - Status: Instrumen terbaru (Konvensi Teknis). Konvensi dapat dibatalkan: 11 Agustus 2023 - 11 Agustus 2024

Pembukaan

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Setelah dipertemukan di Jenewa oleh Dewan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional (ILO), dan telah bertemu dalam sidang keenam puluh tujuh pada tanggal 3 Juni 1981, dan

Setelah memutuskan untuk mengadopsi beberapa usulan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan kerja, yang merupakan agenda keenam dalam agenda sidang, dan

Setelah menentukan bahwa proposal ini harus berbentuk konvensi internasional,

mengadopsi pada hari kedua puluh dua bulan Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu, konvensi berikut, yang dapat disebut sebagai Konvensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 1981:

BAGIAN I

RUANG LINGKUP DAN DEFINISI

Pasal 1

1. Konvensi ini berlaku untuk semua cabang kegiatan ekonomi.
2. Anggota yang meratifikasi konvensi ini dapat berkonsultasi pada tahap sedini mungkin dengan organisasi perwakilan pengusaha dan pekerja yang bersangkutan, tidak termasuk dalam penerapannya, sebagian atau keseluruhan cabang kegiatan ekonomi tertentu, seperti pelayaran maritim atau perikanan, sehubungan dengan masalah khusus yang muncul yang bersifat substansial.
3. Setiap anggota yang meratifikasi konvensi ini akan mencantumkan, dalam laporan pertama penerapan konvensi yang diajukan berdasarkan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, setiap cabang yang mungkin telah dikecualikan sesuai dengan ayat 2 pasal ini, memberikan alasan untuk pengecualian tersebut dan menjelaskan tindakan yang diambil untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada pekerja di cabang yang dikecualikan, dan harus mengindikasikan dalam laporan selanjutnya bahwa ada kemajuan dalam penerapan yang lebih luas.

Pasal 2

1. Konvensi ini berlaku untuk semua pekerja di cabang kegiatan ekonomi yang tercakup.
2. Anggota yang meratifikasi Konvensi ini dapat berkonsultasi pada tahap sedini mungkin dengan organisasi perwakilan pengusaha dan pekerja yang bersangkutan, tidak termasuk dalam penerapannya, sebagian atau seluruhnya, kategori terbatas untuk pekerja berkaitan dengan adanya kesulitan tertentu.
3. Setiap anggota yang meratifikasi konvensi ini akan mencantumkan, dalam laporan pertama penerapan konvensi yang diajukan berdasarkan Pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, beberapa kategori pekerja terbatas yang



mungkin telah dikecualikan sesuai dengan paragraf 2 pasal ini, memberikan alasan untuk pengecualian tersebut, dan harus mengindikasikan dalam laporan selanjutnya adanya setiap kemajuan terhadap penerapan yang lebih luas.

Pasal 3

Untuk tujuan konvensi ini:

- (a) Istilah cabang kegiatan ekonomi mencakup semua cabang di mana pekerja dipekerjakan, termasuk pelayanan publik;
- (b) Istilah pekerja mencakup semua orang yang dipekerjakan, termasuk pegawai publik;
- (c) Istilah tempat kerja mencakup semua tempat di mana pekerja harus berada atau menuju dengan alasan pekerjaan mereka dan berada di bawah kendali langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja;
- (d) Istilah peraturan mencakup semua ketentuan yang diberikan kekuatan hukum oleh pejabat atau otoritas yang berwenang;
- (e) Istilah kesehatan, dalam kaitannya dengan pekerjaan, tidak hanya mengindikasikan tidak adanya penyakit atau kelemahan fisik/mental; Ini juga mencakup elemen fisik dan mental yang memengaruhi kesehatan yang berhubungan langsung dengan keselamatan dan higienitas di tempat kerja.

BAGIAN II

PRINSIP KEBIJAKAN NASIONAL

Pasal 4

1. Setiap Anggota wajib, dalam hal kondisi dan praktik nasional, dan dengan berkonsultasi dengan perwakilan pengusaha dan pekerja yang paling representatif, merumuskan, menerapkan

dan secara berkala meninjau kebijakan nasional yang koheren mengenai keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan kerja.

2. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah kecelakaan dan cedera pada kesehatan yang timbul dari, terkait dengan atau terjadi dalam keseluruhan kerja, dengan meminimalkan, sejauh hal tersebut memengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan kerja.

Pasal 5

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 konvensi ini harus mempertimbangkan bidang tindakan utama berikut, sejauh hal tersebut memengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan kerja:

- (a) Desain, pengujian, pilihan, substitusi, pemasangan, pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan elemen material kerja (tempat kerja, lingkungan kerja, peralatan, mesin dan perlengkapan, zat dan bahan kimia, fisika dan biologi, proses kerja);
- (b) Hubungan antara unsur-unsur material pekerjaan dan orang-orang yang melaksanakan atau mengawasi pekerjaan, dan adaptasi mesin, peralatan, waktu kerja, pengorganisasian kerja dan proses kerja terhadap kapasitas fisik dan mental pekerja;
- (c) Pelatihan, termasuk pelatihan lanjutan, kualifikasi dan motivasi yang diperlukan orang-orang yang terlibat, dalam satu kapasitas atau kapasitas lain, untuk pencapaian tingkat keselamatan dan kesehatan yang memadai;
- (d) Komunikasi dan kerja sama di tingkat kelompok kerja dan pelaksanaan dan pada semua tingkat yang sesuai lainnya termasuk hingga di tingkat nasional;
- (e) Perlindungan pekerja dan perwakilan mereka dari tindakan disipliner sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 konvensi ini.



Pasal 6

Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 konvensi ini harus menunjukkan fungsi dan tanggung jawab masing-masing berkenaan dengan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan kerja dari otoritas publik, pengusaha, pekerja dan lain-lain, dengan mempertimbangkan kedua karakter pelengkap dari hal tersebut. tanggung jawab dan kondisi serta praktik nasional.

Pasal 7

Situasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan kerja harus ditinjau ulang pada interval yang sesuai, baik secara keseluruhan atau dalam hal area tertentu, dengan maksud untuk mengidentifikasi masalah utama, mengembangkan metode yang efektif untuk menangani dan memprioritaskan tindakan, dan mengevaluasi hasil.

BAGIAN III

AKSI DI TINGKAT NASIONAL

Pasal 8

Setiap negara anggota, menurut undang-undang atau peraturan atau metode lain yang sesuai dengan kondisi dan praktik nasional dan dengan berkonsultasi dengan organisasi perwakilan pengusaha dan pekerja terkait, melakukan langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk memberlakukan pasal 4 konvensi ini.

Pasal 9

1. Penegakan hukum dan peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan kerja harus dilengkapi dengan sistem pemeriksaan yang memadai dan tepat.
2. Sistem penegakan hukum harus memberikan hukuman yang memadai atas pelanggaran undang-undang dan peraturan.

Pasal 10

Langkah-langkah harus diambil untuk memberikan panduan kepada pengusaha dan pekerja agar dapat mematuhi kewajiban hukum.

Pasal 11

Untuk memberlakukan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 konvensi ini, pejabat atau otoritas yang berwenang harus memastikan bahwa fungsi berikut dilakukan secara progresif:

- (a) Penentuan, di mana sifat dan tingkat bahaya mengharuskan, kondisi yang mengatur desain, konstruksi dan tata letak usaha, dimulainya operasi, perubahan besar yang memengaruhinya dan perubahan dalam tujuannya, keamanan peralatan teknis yang digunakan di tempat kerja, serta penerapan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang;
- (b) Penentuan proses kerja dan zat dan bahan di mana paparannya dilarang, dibatasi atau diharuskan mendapatkan izin atau kendali oleh pejabat atau otoritas yang berwenang; bahaya kesehatan akibat paparan simultan beberapa zat atau bahan harus dipertimbangkan;
- (c) Penetapan dan penerapan prosedur untuk pemberitahuan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, oleh pengusaha dan, jika sesuai, lembaga asuransi dan pihak terkait lainnya, dan dibuatnya statistik tahunan tentang kecelakaan dan penyakit akibat kerja;
- (d) Penyidikan, di mana kasus kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau cedera lainnya terhadap kesehatan yang timbul dalam perjalanan atau sehubungan dengan pekerjaan tampak mencerminkan situasi yang serius;
- (e) Publikasi, setiap tahun, informasi mengenai tindakan yang diambil sesuai dengan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 konvensi ini dan tentang kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan cedera lainnya terhadap kesehatan yang timbul dalam rangkaian atau sehubungan dengan pekerjaan;



- (f) Pengenalan atau perluasan sistem, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemungkinan nasional, untuk memeriksa bahan kimia, fisik dan biologi sehubungan dengan risiko terhadap kesehatan pekerja.

Pasal 12

Tindakan harus diambil, sesuai dengan hukum dan praktik nasional, dengan maksud memastikan bahwa mereka yang merancang, memproduksi, mengimpor, menyediakan atau memindahkan mesin, peralatan atau bahan untuk digunakan dalam pekerjaan.

- (a) Meyakininya, sejauh dapat dilakukan secara wajar, mesin, peralatan atau bahan tidak memberikan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan pada orang-orang yang menggunakannya dengan benar;
- (b) Menyediakan informasi mengenai instalasi dan penggunaan mesin dan peralatan yang benar dan penggunaan zat yang benar, dan informasi tentang bahaya mesin dan peralatan dan sifat-sifat berbahaya dari bahan kimia dan fisika dan biologi atau produk, serta petunjuk tentang bagaimana bahaya yang diketahui harus dihindari.
- (c) Melakukan studi dan penelitian atau mengikuti pengetahuan ilmiah dan teknis yang diperlukan untuk mematuhi sub-ayat (a) dan (b) dari pasal ini.

Pasal 13

Seorang pekerja yang telah mengeluarkan dirinya dari situasi kerja di mana dia memiliki pembenaran yang masuk akal untuk percaya adanya bahaya yang mengancam dan serius bagi kehidupan atau kesehatannya harus dilindungi dari konsekuensi yang tidak semestinya sesuai dengan kondisi dan praktik nasional.

Pasal 14

Langkah-langkah harus diambil dengan tujuan untuk mempromosikan dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan praktik nasional, dimasukkannya pertanyaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja

dan lingkungan kerja di semua tingkat pendidikan dan pelatihan, termasuk pendidikan teknis, medis dan profesional yang lebih tinggi, dalam cara yang memenuhi kebutuhan pelatihan semua pekerja.

Pasal 15

1. Dengan maksud untuk memastikan koherensi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 konvensi ini dan langkah-langkah untuk penerapannya, setiap anggota harus, setelah berkonsultasi pada tahap sedini mungkin dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif, dan dengan badan lain yang sesuai, membuat pengaturan yang sesuai dengan kondisi dan praktik nasional untuk memastikan koordinasi yang diperlukan antara berbagai pihak dan badan yang diminta untuk memberlakukan bagian II dan III konvensi ini.
2. Kapan pun keadaan mengharuskan dan kondisi nasional serta izin praktik, pengaturan ini harus mencakup pembentukan badan pusat.

BAGIAN IV

TINDAKAN PADA TINGKAT UPAYA PELAKSANAAN

Pasal 16

1. Pengusaha diwajibkan untuk memastikan bahwa, sejauh dapat dilakukan secara wajar, tempat kerja, mesin, peralatan dan proses di bawah kendali mereka aman dan tanpa risiko terhadap kesehatan.
2. Pengusaha harus memastikan bahwa, sejauh dapat dilakukan secara wajar, bahan kimia, zat fisika dan biologis dan bahan yang berada di bawah kendali mereka tidak memiliki risiko terhadap kesehatan bila tindakan pengamanan yang tepat dilakukan.
3. Pengusaha wajib menyediakan, jika perlu, pakaian pelindung dan pelindung yang memadai untuk mencegah, sejauh dapat



dilakukan secara wajar, risiko kecelakaan atau efek buruk pada kesehatan.

Pasal 17

Kapan pun dua atau lebih upaya pelaksanaan melibatkan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan di satu tempat kerja, mereka harus berkolaborasi dalam menerapkan persyaratan konvensi ini.

Pasal 18

Pengusaha harus diminta menyediakan, jika perlu, tindakan-tindakan dalam mengatasi keadaan darurat dan kecelakaan, termasuk pengaturan pertolongan pertama.

Pasal 19

Harus ada pengaturan pada tingkat upaya pelaksanaan di mana:

- (a) Pekerja, dalam menjalankan pekerjaan mereka, bekerja sama dalam pemenuhan oleh pengusaha mereka atas kewajiban yang diberikan kepadanya;
- (b) Perwakilan pekerja dalam upaya pelaksanaan bekerja sama dengan pengusaha di bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- (c) Perwakilan pekerja dalam suatu upaya pelaksanaan diberi informasi yang memadai mengenai tindakan yang diambil oleh pengusaha untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan dapat berkonsultasi dengan organisasi perwakilan mereka mengenai informasi tersebut asalkan tidak mengungkapkan rahasia komersial;
- (d) Pekerja dan perwakilan mereka dalam upaya pelaksanaan diberikan pelatihan yang sesuai dalam keselamatan dan kesehatan kerja;
- (e) Pekerja atau perwakilan mereka dan organisasi perwakilan mereka dalam suatu upaya pelaksanaan, sesuai dengan hukum dan praktik nasional, dapat diminta untuk melakukan penyelidikan, dan diajak berkonsultasi oleh pengusaha pada semua aspek keselamatan kerja

dan kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan mereka; Untuk tujuan ini, penasihat teknis dapat, dengan kesepakatan bersama, dibawa dari luar;

- (f) Seorang pekerja segera melaporkan kepada atasan langsungnya bahwa dia memiliki pembenaran yang masuk akal untuk percaya keberadaan bahaya yang mengancam dan serius bagi kehidupan atau kesehatannya; sampai pengusaha telah mengambil tindakan perbaikan, jika perlu, pengusaha tidak dapat meminta pekerja tersebut untuk kembali ke situasi kerja di mana ada bahaya mengancam yang berlanjut dan bahaya serius pada kehidupan atau kesehatan.

Pasal 20

Kerja sama antara manajemen dan pekerja dan/atau perwakilan mereka dalam upaya pelaksanaan tersebut merupakan elemen penting dari tindakan organisasi dan tindakan lain yang diambil sesuai dengan pasal 16 sampai 19 konvensi ini.

Pasal 21

Langkah-langkah keselamatan dan kesehatan kerja tidak melibatkan pengeluaran yang ditanggung pekerja.

BAGIAN V

KETENTUAN AKHIR

Pasal 22

Konvensi ini tidak merevisi konvensi atau rekomendasi ketenagakerjaan internasional manapun.

Pasal 23

Ratifikasi resmi konvensi ini harus dikomunikasikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional (ILO) untuk registrasi.



Pasal 24

1. Konvensi ini mengikat hanya bagi anggota Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang ratifikasinya telah terdaftar di Direktur Jenderal.
2. Konvensi ini mulai berlaku dua belas bulan setelah tanggal ratifikasi dua anggota telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Setelah itu, konvensi ini akan mulai berlaku untuk setiap anggota pada dua belas bulan setelah tanggal ratifikasinya didaftarkan.

Pasal 25

1. Anggota yang telah meratifikasi konvensi ini dapat menarik diri setelah sepuluh tahun sejak tanggal konvensi ini mulai berlaku, dengan sebuah undang-undang yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Penarikan diri tersebut baru akan berlaku satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. Setiap anggota yang telah meratifikasi konvensi ini dan yang tidak, dalam tahun setelah berakhirnya jangka waktu sepuluh tahun yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya, melaksanakan hak penarikan diri sebagaimana diatur dalam pasal ini, akan terikat pada periode sepuluh tahun lagi dan, setelah itu, dapat menarik diri dari konvensi ini pada saat berakhirnya jangka waktu sepuluh tahun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal ini.

Pasal 26

1. Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional (ILO) harus memberitahukan kepada semua anggota Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tentang pendaftaran semua ratifikasi dan penarikan diri yang disampaikan kepadanya oleh anggota ILO.
2. Ketika memberitahukan kepada anggota ILO tentang pendaftaran ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus mengarahkan perhatian dari anggota organisasi tersebut mengenai tanggal di mana konvensi tersebut akan mulai berlaku.

Pasal 27

Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional (ILO) harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendaftaran sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara khusus mengenai semua ratifikasi dan tindakan penarikan diri yang didaftarkan olehnya sesuai dengan ketentuan pasal sebelumnya.

Pasal 28

Pada saat-saat demikian, perlu dipertimbangkan bahwa Dewan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional (ILO) harus menyampaikan kepada Konferensi Umum sebuah laporan mengenai pelaksanaan konvensi ini dan harus memeriksa keinginan untuk menempatkannya dalam agenda konferensi mengenai pertanyaan revisinya secara keseluruhan atau sebagian.

Pasal 29

1. Jika konferensi mengadopsi sebuah konvensi baru yang merevisi konvensi ini secara keseluruhan atau sebagian, kecuali jika konvensi baru tersebut menetapkan lain:
 - (a) Ratifikasi oleh anggota dari konvensi revisi yang baru harus dilakukan secara langsung dengan penarikan diri segera dari konvensi ini, terlepas dari ketentuan pasal 25 di atas, serta kapan konvensi revisi yang baru mulai berlaku.
 - (b) Sejak tanggal konvensi revisi yang baru mulai berlaku, konvensi ini tidak lagi terbuka untuk diratifikasi oleh para anggota.
2. Konvensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isinya yang aktual bagi anggota yang telah meratifikasinya namun belum meratifikasi konvensi revisi.